

APARATUR NEGARA – PENSIUNAN – PENERIMA PENSIUN- PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022-
TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS – PEMBERIAN
2022

PP NO. 16, LN. 2022/NO.98, TLN/6787, LL SETNEG 2022: 39 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan pembelanjaan tersebut, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Ps. 5 ay (2); UU No. 8 Th. 2010; UU No. 17 Th.2003; UU No.1 Th 2004;UU No.6 Th 2021.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:
 1. Uraian mengenai siapa saja yang termasuk sebagai Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
 2. Persyaratan mengenai yang berhak, tidak berhak, dan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
 3. Sumber Anggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
 4. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanggung pemerintah.
 5. Mekanisme dan besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan bagi Aparatur Negara yang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya.
 - Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 19 Pasal.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2022.
- Penjelasan: 18 Hlm